BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

Nomor : 076/PM.00.02/K.SR-10/10/2023
Lampiran : 1 (satu) Lbr
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Sigi Biromaru, 25 Oktober 2023

Kepada Yth
Bupati Sigi Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Sigi
di –
Tempat.

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan. sebagaimana yang telah dijelaskan pada keputusan tersebut, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sigi menghimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Sigi untuk :

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi/Instansi yang ada;
3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penjelasan pada angka 2 yang sudah disebutkan diatas, Bawaslu Kabupaten Sigi memintakan kesediaan Bapak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Sigi unuk melibatkan Bawaslu Kab. Sigi dalam pelaksanaan Ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN (*format sebagaimana Lampiran pada Keputusan bersama terlampir*) di lingkungan Kabupaten Sigi.

Demikian Permintaan ini disampaikan untuk dapat diperhatikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ttd

HAIRIL

VALIDASI PENGAWASAN		
PEJABAT	TANGGAL	PARAF
KOOR. DIVISI		
KA. SEKRETARIAT		
KA. SUB BAGIAN		
STAF	25/10/23	

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal : 25 Oktober 2023
Perihal : Imbauan

1. Format Ikrar

Logo Instansi/Pemerintah Daerah
IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN...

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemihi dan Pemilihan Tahun... kami berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praletik praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Tempat, tanggal

2. Format Pakta Integritas

Logo Instansi/Peraerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama Anda), (tuliskan jabatan Anda) pada Unit Kerja tuliskan Unit Kerja Anda) di lingkungan (instansi terkait), menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal
Ttd.
(nama lengkap)

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip. 19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi